

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 828 TAHUN 2014

TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat edaran dari Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 37/UN.34/KU/2014 tanggal 03 Februari 2014, tentang Pedoman pelaksanaan anggaran tahun 2014 menggunakan acuan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Standar Biaya UNY Tahun 2013.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.  
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.  
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.  
7. Keputusan Rektor Universitas Yogyakarta Nomor: 264/UN34/KP/2013, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.  
KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji dengan mata kuliah seperti tersebut pada lampiran Keputusan yang sama.  
KETIGA : Pelaksanaan perkuliahan dengan jumlah kurang dari 4 mahasiswa, perkuliahan dilaksanakan dengan sistem tutorial/pendampingan dengan paket honorarium sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayarkan setelah dosen menyerahkan nilai ke bagian pengajaran.  
KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014, dengan ketentuan honorarium mengajar sesuai jumlah tatap muka diberikan dua kali (dua tahap), tahap I diberikan setelah mid semester dan tahap II diberikan setelah dosen menyerahkan nilai ke bagian pengajaran seperti pada lampiran II Keputusan ini.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Januari 2015  
KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 17 September 2014

Direktur

Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor II UNY;
3. Asdir I, II PPs UNY;
4. Kasubag TU PPs UNY;
5. BPP PPs UNY;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 828 Tahun 2014  
Tanggal : 24 September 2014

**NAMA DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI SEMESTER GASAL  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

No.	HARI	PUKUL	JEN JANG	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	PENGAMPU
1	SABTU	15.40 - 17.20	S-2	2	IPS8230	Pendidikan Demokrasi dan Multikultural	2	PIPS MGMP PKN	Tim: Dr. Taat Wulandari & Dr. Suharno



Direktur,  
Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed.  
NIP 19550415 198502 1 001